

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pembahasan yang telah penulis paparkan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor penyebab pernikahan dibawah umur pada KUA Kecamatan Kras Kabupaten Kediri.

a. Adanya pergaulan bebas

Para pasangan remaja dibawah batas usia yang belum memenuhi ketentuan diperbolehkannya melakukan pernikahan setelah adanya perubahan batas usia pernikahan yang telah mendaftar nikah pada KUA Kecamatan Kras mengalami kenaikan yang signifikan, kenaikan tersebut rata-rata disebabkan oleh pergaulan yang semakin bebas, sehingga banyak remaja wanita yang mengalami kehamilan diluar nikah.

b. Faktor Ekonomi

Faktor lain yang mempengaruhi kenaikan angka dispensasi nikah pada KUA Kecamatan Kras yaitu factor ekonomi, yang menyebabkan keluarga yang ekonomi tidak mapan memaksa anak mereka untk menikah untuk meringankan ekonomi dalam keluarga tersebut.

c. Faktor rendahnya kesadaran terhadap pentingnya pendidikan

Rendahnya Pendidikan pada era sekarang sangat berpengaruh terhadap pemikiran remaja untuk membuka wawasan lebih luas, karena untuk menikah sendiri dibutuhkan bekal ilmu dan kesiapan mental yang matang agar tujuan dari pernikahan itu sendiri terwujud. Dan para remaja Kecamatan Kras yang melakukan pernikahan dibawah batas usia rata-rata telah putus sekolah atau tidak melanjutkan Pendidikan kejenjang yang lebih tinggi sehingga mereka memilih untuk menikah.

d. Faktor kekhawatiran orang tua

Karena faktor adat dan kebiasaan pada masyarakat yang masih kuno Para orang tua yang memiliki anak remaja merasa cemas apabila sang anak belum ada yang meminang maka dari itu khususnya pada penduduk Kecamatan Kras bila sang anak terlihat telah remaja dan sudah memiliki pasangan maka orang tua buru-buru menyuruh anaknya untuk segera melangsungkan pernikahan.

e. Faktor Lingkungan

Lingkungan sangat mempengaruhi umur seseorang untuk melakukan pernikahan. Para orang tua yang melihat anak-anak tetangga sekitar sudah melangsungkan pernikahan dan mulai adanya pertanyaan mengenai “kapan nikah” menyebabkan para

orang tua, memaksa anaknya untuk segera melakukan pernikahan terlebih jika sang anak sudah memiliki pasangan.

Dan faktor penghambat KUA Kecamatan Kras mengimplementasikan pasal 7 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 diantaranya:

1. Perbedaan pemahaman usia pernikahan dalam sudut pandang masyarakat.
 2. Pernikahan dibawah umur yang dianggap telah biasa.
 3. Belum adanya penanggulangan pernikahan dibawah umur yang terprogram.
2. Implementasi pasal 7 Undang -Undang No. 16 Tahun 2019 mengenai batas usia perkawinan terhadap dispensasi nikah pada KUA Kecamatan Kras

Setelah berlakunya peraturan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 di Kecamatan Kras, orang yang menikah dibawah umur masih ada, karena banyaknya perkara dispensasi nikah setiap tahunnya yang semakin meningkat, hal ini dikatakan bahwa peraturan tersebut belum dikatakan stabil khususnya pada KUA Kecamatan Kras. Dalam menyikapi terkait fenomena pernikahan dibawah umur masing-masing dari kepala KUA khususnya KUA Kecamatan Kras yang memiliki wewenang dalam urusan pernikahan dengan cara melakukan upaya preventif misalnya dengan memberikan arahan dan pemahaman bagi

calon pengantin terkait tujuan dari adanya regulasi batas usia nikah. Namun hal itu dihiraukan oleh keluarga yang tetap berantusias untuk menikahkan putra-putrinya karena didukung oleh peluang untuk meminta dispensasi nikah dan dibolehkannya menikah dalam hukum Islam meskipun masih belum masuk umur layak nikah.

B. Saran

1. KUA Kecamatan Kras

Dalam hal ini untuk menanggulangi adanya kasus pernikahan dini sebaiknya adanya sosialisasi yang dilakukan secara terprogram dan berkala mengenai batasan usia pernikahan setelah disahkannya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, dengan memperluas jangkauan sosialisasi, mengingat era modernisasi telah beralih ke elektronik alangkah baiknya jika sosialisasi tersebut beralih pada media sosial, agar lebih efektif dan sesuai sasaran.

2. Bagi pelaku

Hendaknya memikirkan resiko terlebih dahulu sebelum melakukan pernikahan dibawah usia.

3. Bagi peneliti

untuk selanjutnya, agar mengkaji peranan Pendidikan didalam menanggulangi upaya pencegahan pernikahan dibawah umur.